



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MPUTUSAN

Nomor : 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor Register 0437/Pdt.G/2013/PA.Bsk tanggal 01 September 2014, Termohon telah memberikan kuasa kepada O, SH, Agama Islam tempat tinggal Jorong Kubu Gadang Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding**.

### Melawan

**TERBANDING**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLA, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Penggilingan Padi), bertempat tinggal di, KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bsk tanggal 17 Juli 2014 M.

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota padang, Kecamatan Sungai Tarab dan kecamatan tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon tentang sita marital;
5. Menetapkan sebagai harta bersama yang di dapat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - 5.1. Cicilan kredit rumah permanen diperumahan KOTA PADANG selama dua tahun berjumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 5.2. Uang yang ditarik oleh Termohon dari Toko Emas PAYAKUMBUH sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
  - 5.3. Hasil satu kali panen padi sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) kilogram beras;
  - 5.4. Satu Unit AC merek LG. 1 PK;
  - 5.5. Satu Unit kulkas dua pintu merek LG;
  - 5.6. Satu Unit Tempat tidur besi merek olimpic;
  - 5.7. Satu Unit TV merek Sharp 21 inci;
  - 5.8. Satu Unit Dispenser merek Sharp hot/col;
  - 5.9. Satu Unit water heater merek Rinai isi 30 liter;
  - 5.10. Satu Unit meja tempat TV merek Olympic;
  - 5.11. Satu Unit pring bed merek Ocean;
  - 5.12. Satu Unit mesin cuci otomatis merek LG;
  - 5.13. Satu Unit speker aktive merek LAVEGA;(harta angka 5.4 berada dirumah Termohon di, KOTA PADANG);
6. Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon masing-masing memperoleh separoh dari harta yang tersebut pada angka (5) amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon separoh dari jumlah uang yang tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 amar putusan ini;
8. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kepada Pemohon separoh dari hasil sawah satu kali panen yang tersebut pada angka 5.3 amar putusan ini;
9. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama yang tersebut pada angka 5, 4 s.d 5.13 secara natura kepada pemohon, bila tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan separoh hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
11. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
12. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014, pihak Termohon telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 September 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding. Baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggat waktu dan telah sesuai menurut cara-cara perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0437/Pdt.G/2013/

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bsk tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang disertai alasan masing-masing maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang pada prinsipnya menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batusangkar dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, namun oleh karena Pengadilan Agama Batusangkar tidak mempertimbangkan apa yang menjadi hak Termohon akibat dari talak yang akan diucapkan terhadap Termohon, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa selama dalam perkawinan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak, dan telah tidak ternyata bahwa Termohon adalah sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya jika perkawinan putus akibat talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam iddah, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pemohon/Terbanding sebagai wiraswasta, kemudian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga selama kurang lebih 14 tahun, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa mut'ah dan nafkah iddah sebesar sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0437/Pdt.G/2013/PA.Bsk tanggal 17 Juli 2014 mengenai pembagian harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan tersebut mempunyai kelemahan karena tidak cermat dalam mempelajari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta tidak cermat dalam menilai alat-alat bukti, dengan demikian putusan Pengadilan Agama batusangkar sepanjang mengenai pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dimana Pemohon/Terbanding mendalilkan ada dua macam Harta Bersama TIDAK BERGERAK dan 22 (dua puluh dua) macam Harta Bersama BERGERAK sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan adanya 2 (dua) harta tidak bergerak dan 22 (dua puluh dua) harta bergerak. Namun demikian Termohon/Pembanding tidak mengakui kalau salah satu dari harta Tidak Bergerak itu sebagai Harta Bersama yaitu sebidang tanah perumahan dan di atasnya telah berdiri sebuah rumah permanen Tipe 36. Menurut Termohon/Pembanding rumah tersebut telah dibeli sebelum menikah dari H. Syahriandi berdasarkan Akta jual beli tanggal 25 Agustus tahun 2009, dan sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 2395 dengan surat ukur Nomor 01305/2007 tanggal 21 Agustus 2007. Kemudian Termohon/Pembanding telah mencicil rumah tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 13 April 2007 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera pada alat bukti Termohon/Pembanding : T 4.a, T 4.b dan T 4.c;

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah 100 M2 dan rumah diatasnya tipe 36 atas nama Termohon/Pembanding bukanlah berdasarkan surat ukur Nomor 01305/2007 tanggal 21 Agustus 2007, karena surat ukur tanggal 21 Agustus 2007 itu adalah atas nama Pemilik H. Syahriandi untuk menjadi syarat dibuatkannya sertifikat Hak milik atas nama H. Syahriandi oleh BPN Padang yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 30 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Kepemilikan tanah 100 M2 dan rumah tipe 36 tersebut atas nama Termohon/Pembanding (PEMBANDING) adalah berdasarkan Akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang INDRA JAYA, sarjana hukum tanggal 25 Agustus 2009 No.1.458/2009. Dan berdasarkan Akta Jual Beli itulah Balik nama SHM No. 2395 dari H. Syahriandi kepada pemilik baru PEMBANDING. Dengan demikian dimilikinya harta tersebut (tanah 100 M2 dan rumah tipe 36) atas nama PEMBANDING (Termohon/Pembanding) secara penuh terbukti hukum adalah setelah perkawinan (Dalam perkawinan) antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yaitu pada tanggal 25 Agustus 2009 namun demikian Termohon/Pembanding mengakui secara jelas dan tegas bahwa pelunasan rumah tersebut dibayarkan setelah perkawinan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 2 tahun, berarti Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun secara administrasi diakui oleh Termohon/Pembanding bahwa pelunasan cicilan tanah 100 M2 dan rumah tipe 36 tersebut setelah menikah dengan Pemohon/Terbanding dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2395 (juga setelah menikah dengan Pemohon/Terbanding), akan tetapi berdasarkan pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan cicilan yang dibayarkan pada tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 13 april 2007 Rp.1.500,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupia) telah jelas dan terang bahwa pembelian tanah 100 M2 dan rumah tipe 36 tersebut terjadi sebelum Termohon/Pembanding menikah dengan Pemohon/Terbanding (menikah tanggal 23 Desember 2007). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat adalah merupakan harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Termohon/Pembanding karena diperoleh sebelum pernikahan Pemohon/Terbanding. Sedangkan cicilan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan selama 2 tahun atau Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan setelah pernikahan menjadi harta bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding

Menimbang, bahwa mengenai piutang emas kepada Masrizal suku Dalimo sebanyak 34 emas milik Pemohon dan Termohon a Rp 1.100.000 x 34 emas = Rp.37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), telah diakui dengan tegas dan jelas oleh Termohon/Pembanding, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, dengan berdasarkan kepada pasal 311 R,Bg, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah bukti yang sempurna, kemudian berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri juz 11 halaman 334 selajutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya : Apabila Terdakwa telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka

tetaplah pengakuan itu dan tidak bisa dicabut kembali sesudah itu.

Maka piutang tersebut termasuk harta bersama Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding

Menimbang, bahwa dari 22 (dua puluh dua) macam harta bersama yang bergerak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding ada satu yang dibantah oleh Termohon/Pembanding yaitu sepeda motor merek Mio dengan NOMOR POLISI karena STNK dan BPKB nya tertulis atas nama kakak kandung Termohon bernama KAKAK KANDUNG PEMBANDING. Akan tetapi Termohon/Pembanding mengakui dengan jelas dan tegas bahwa motor MIO tersebut dibeli dengan uang Pemohon dan Termohon seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penjelasan atau keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang motor Mio tersebut apakah dihibahkan atau dihadiahkan kepada kakak kandung Termohon tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat dihukumkan pada asal harta diperoleh yaitu dari uang bersama Pemohon dan Termohon. Dengan demikian motor Mio Nopel NOMOR POLISI tersebut adalah juga menjadi Harta Bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa pembagian hasil panen dari sawah gadai, menurut Pemohon hasilnya setiap tahun a Rp.4.500 x 600 gantang gabah kering sama dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), diakui secara kualifikasi oleh Termohon yaitu benar ada hasil panen itu, tetapi hasil bersihnya hanya 17 ketiding setelah dibagi dengan pihak pengelola;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Termohon tidak mampu menghadirkan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim tentang ada dan berapa yang sebenarnya hasil panen sawah gadai itu dalam setahun, kecuali hanya dari keterangan satu saksi, bernama SAKSI 1 yang mengatakan bahwa hasil sawah itu hanya 30 bakul (ketiding) isi dari satu bakul (ketiding) 10 gantang sama dengan 7 Kg beras. Oleh karena hanya satu saksi maka dianggap *unus testis nulus testis*, dengan demikian maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa hasil panen dari hasil sawah gadai itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain dari 3 macam yang telah dipertimbangkan secara khusus diatas, maka yang selebihnya baik harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak, oleh karena jelas dan tegas telah diakui oleh Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam jawabannya bahwa kesemua harta itu dibeli dengan uang Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat berdasarkan pasal 311 R.Bg dimana pengakuan dimuka sidang adalah merupakan bukti yang sempurna, maka kesemua harta sebagaimana tersebut dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang ini adalah menjadi Harta Bersama Pemohon/Terbanding dan Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan sebidang tanah seluas 100 M2, yang di atasnya terdapat bangunan rumah type 36, yang terletak di KOTA PADANG hakim anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) tentang hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama tentang Harta Tidak Bergerak, berupa sebidang tanah seluas 100 M2, yang di atasnya terdapat bangunan rumah type 36, yang terletak di KOTA PADANG, di persidangan Termohon/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui semua dalil-dalil tentang harta bersama dimaksud, kecuali uang muka sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan cicilan selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) telah dibayar sebelum masa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon/Pembanding tentang pembayaran uang muka dan cicilan selama 5 (lima) bulan atas sebidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan aquo dimaksud telah dibenarkan oleh Pemohon/Terbanding begitu juga tentang pelunasan sisanya secara mencicil selama 24 bulan sebesar Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana bukti tertulis (T.3) dan telah lunas semasa dalam perkawinan .

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran beli tanah/rumah dimaksud, telah dibayar lunas yang jumlahnya sebesar Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari uang Termohon/Pembanding sebelum pernikahan sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) dibayar selama perkawinan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa baik pembayaran uang muka dan cicilan 5 bulan (sebelum menikah) serta pembayaran 24 kali cicilan dalam masa perkawinan dimaksud, jika dilihat dari nilai moral *justice* dan sudah menjadi pengetahuan umum ( *Notoir*) adalah bertujuan untuk melunasi harga membeli sebuah tanah/rumah *aqou*, bukan sebagai uang titipan atau

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

simpanan, akan tetapi yang dibayarkan kepada pihak depelover (H.Syahriandi) adalah pelunasan harga pembelian tanah/rumah, yang demikian sudah tentu didalamnya terkandung nilai investasi.

Menimbang, bahwa oleh karena cicilan dimaksud baru lunas pada tahun 2009, dan atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Indra Jaya, SH, bertanggal 25 Agustus 2009, maka Sertipikat Hak Milik NOMOR SERTIPIKAT yang semula atas nama H.Syahriandi, menjadi atas nama Pembanding/Termohon, sebagaimana bukti tertulis (P.2), namun demikian khususnya dalam hal harta bersama bahwa menurut hukum atas nama siapa saja (suami atau isteri) dalam Akta atau Sertifikat tersebut tidak mengikat atau otomatis menjadi pemiliknya, melainkan yang perlu diklarifikasi dan dikualifikasi adalah dari mana uang yang dipakai membayar benda dimaksud.

Menimbang, bahwa pengakuan sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan Pasal 311 Rbg. yakni pengakuan yang diucapkan dalam persidangan sehingga karenanya menjadi bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa selain itu pula ketika terjadi pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding tidak ada perjanjian perkawinan khususnya pemisahan tentang status tanah/rumah dimaksud, sehingga pembayaran sisa cicilan tanah/rumah tersebut dibayar dengan uang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam masa perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun dalam Perjanjian Jual Beli dengan cara mencicil Pembeli adalah Termohon/Pembanding, akan tetapi secara nyata dilunasi dalam masa perkawinan, maka dalam hal menentukan apakah mutlak milik Termohon/Pembanding adalah sangat tergantung kepada pelaksanaan pembayaran cicilan tersebut dan apakah hal dimaksud diperjanjikan atau tidak dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa disisi lain oleh karena yang disengketakan adalah tentang tanah/rumah yang sifatnya benda tidak bergerak yang nilainya tentu setiap saat/tahun berkembang, maka sangatlah tidak adil jika jumlah nominal uang yang dibayarkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama, begitu juga sebaliknya hanya nilai nominal uang muka dan cicilan 5 bulan sebagai harta bawaan, tanpa memperhatikan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perkembangan nilai harta benda dimaksud saat sekarang, sehingga baik uang muka dan cicilan yang dibayar Termohon sebelum kawin dan uang cicilan sebanyak 24 X akan mempunyai nilai yang seimbang dan adil diterima masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan lalu lintas perekonomian dimana dalam hal menentukan dan menetapkan harta bersama dan harta asal yang berkaitan dengan pembelian secara mencicil suatu benda yang tak bergerak adalah harus dikorelasikan dengan sebuah prosentase perolehan dan pengeluaran,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim anggota I berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam menentukan tanah/rumah *aquo* adalah yang dibayar sebesar Rp. 66.000.000.- (enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian :

- a Sebesar Rp. 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah) dibayar dalam masa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan
- b Sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dibayar sebelum perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.

sehingga dengan demikian hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa harta asal dan harta bersama Pemohon dan Termohon yang persentasenya adalah sebagai berikut :

- 1 27,3 % (dua puluh tujuh koma tiga persen) dari nilai tanah 100 M2 dan di atasnya sebuah rumah type 36 adalah harta bawaan/harta asal Termohon/Pembanding.
- 2 72,7 % ( tujuh puluh dua koma tujuh persen) dari nilai tanah 100 M2 dan di atasnya sebuah rumah type 36 adalah harta bersama Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan diantara orang Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasa 89 ayat (1) U U No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama tentang permohonan cerai talak dengan menambah amar putusan sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.
4. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
  - a. mut'ah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
  - b. nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak permohonan pemohon tentang sita marital.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang Harta Bersama tanggal

17 Juli 2014 Nomor : 0437/Pdt.G/2013/PA.Bsk.

Dan dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk sebagian.

1. Menetapkan sebagai Harta Bersama Pemohon/Terbanding dengan Pemohon/Terbanding sebagai berikut :

1.1. Cicilan kredit rumah diperumahan, KOTA PADANG selama dua tahun berjumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)

1.2. Satu unit bangunan rumah Huller terletak di, KABUPATEN TANAH DATAR

1.3. Tiga piring sawah (sawah pagang gadai) yang terletak di, KABUPATEN TANAH DATAR dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Masrizal
Sebelah Selatan	: Jalan ke Bukittinggi
Sebelah Timur	: Jalan Aspal ke Bukit apit
Sebelah Barat	: Mushalla Al Hidayah

1.4. Uang yang ditarik oleh Termohon dari Toko Emas PAYAKUMBUH sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)

1.5. Piutang emas kepada Masrizal suku dalimo sebanyak 34 emas milik Pemohon dan Termohon a  $Rp.1.100.000 \times 34 = Rp.37.400.000,-$  (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah),

1.6. Satu Unit mesin penggerak (komplit satu rangka) merek Yundai

1.7. Satu Unit mesin pemecah kulit padi merek Yanmar 6 inci

1.8. Satu Unit mesin policher merek ichi seri N 70.

1.9. Satu Unit Blower Sekam merek Yanmar.

1.10. Satu Unit timbangan besar duduk besar 500 kg merek kapal terbang

1.11. Satu Unit Kompresor merek shark 1 Piston penggerak Robin.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.12. Satu Unit AC merek LG. 1 PK;
- 1.13. Satu Unit kulkas dua pintu merek LG;
- 1.14. Satu Unit Tempat tidur besi merek olimpik;
- 1.15. Satu Unit TV merek Sharp 21 inci;
- 1.16. Satu Unit Dispenser merek Sharp hot/col;
- 1.17. Satu Unit Tablet Axioo 10 inci.
- 1.18. Satu Unit water heater merek Rinai isi 30 liter;
- 1.19. Satu Unit meja tempat TV merek Olimpik;
- 1.20. Satu Unit Camera digital merek Sony.
- 1.21. Satu Unit Spring bed merek Ocean;
- 1.22. Satu Unit mesin cuci otomatis merek LG;
- 1.23. Satu Unit speaker aktif merek LAVEGA;
- 1.24. Satu Unit Sepeda Motor merek Mio BA 2784 BY
2. Menetapkan bagian Pemohon/Terbanding dan Pemohon Pembanding masing-masing memperoleh separoh dari harta tersebut diatas.
3. Menghukum Termohon/Pembanding untuk menyerahkan separoh dari harta tersebut diatas kepada Pemohon/Terbanding secara Natura, jika ada diantara harta bersama tersebut yang tidak dapat dibagi secara Natura, dilelang dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masing-masing separoh bagian.
4. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding selain dan selebihnya.
5. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H, oleh kami **Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H** dan **Drs. DAMSYI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Drs. ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

**dto**

**Drs. DAMSYI, MH**

**Panitera Pengganti**

**dto**

**Drs. ALI AMRAN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi	: Rp	5.000	
2	Materai	: Rp	6.000	
3	<u>Biaya Proses</u>	: Rp	139.000	UNTUK SALINAN
	Jumlah	: Rp	150.000	PANITERA,

**Drs. H. YUSTAN AZIDIN, SH,MH**

Hal 15 dari 14 hal. Putusan No. 0033/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)